

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN MUTU PRODUK UMKM MELALUI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (P3H)

Ulin Nihayah^{1*}, Komarudin², Wieke Diah Anjaryani³

^{1,2,3}Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia
ulinnihayah@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pati yang dikenal dengan produk pangan olahan dan hasil laut. Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memahami serta menerapkan standar mutu dan jaminan produk halal dalam proses produksinya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, baik soft skill maupun hard skill, dalam memahami konsep halal, mengidentifikasi titik kritis kehalalan bahan dan proses produksi, serta menerapkan standar Proses Produk Halal (PPH) dalam kegiatan usaha mereka. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok terarah (FGD), praktik identifikasi bahan dan proses produksi halal, serta pendampingan penerapan Proses Produk Halal (P3H) pada unit usaha mitra. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Pati yang bergerak di bidang produk pangan olahan sebagai mitra kegiatan pendampingan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap proses produksi serta hasil produk yang dihasilkan selama kegiatan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan P3H mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip kehalalan bahan dan proses produksi serta mendorong penerapan praktik produksi yang lebih tertata, higienis, dan sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Pendampingan ini juga mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mutu produk dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM.

Kata Kunci: UMKM; Pemberdayaan; Mutu Produk; Proses Produk Halal.

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in strengthening the regional economy, especially in Pati Regency which is known for processed food products and seafood. However, some MSME actors still face limitations in understanding and implementing quality standards and halal product assurance in their production process. This activity aims to improve the knowledge and skills of MSME actors, both soft skills and hard skills, in understanding the concept of halal, identifying the critical points of halal materials and production processes, and applying Halal Product Process (PPH) standards in their business activities. The activity method uses a participatory approach through lectures, directed group discussions (FGD), practice of identifying halal ingredients and production processes, and assisting in the implementation of Halal Product Processes (P3H) in partner business units. This activity involves MSME actors in Pati Regency who are engaged in processed food products as partners in mentoring activities. Evaluation of activities is carried out through interviews and observations of the production process and product results produced during mentoring activities. The results of the activity show that P3H assistance is able to increase MSME actors' understanding of the principles of halal materials and production processes and encourage the implementation of production practices that are more orderly, hygienic, and in accordance with the provisions of halal product guarantees. This assistance also encourages business actors' awareness of the importance of product quality in increasing consumer confidence and the competitiveness of MSMEs.*

Keywords: *MSMEs; Empowerment; Product Quality; Halal Product Process.*



Article History:

Received: 22-02-2026
Revised : 05-03-2026
Accepted: 07-03-2026
Online : 05-06-2026



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal, termasuk di Kabupaten Pati yang memiliki potensi produk pangan olahan dan hasil laut. Secara ideal, UMKM diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berdaya saing, serta memenuhi standar jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan pasar. Kewajiban sertifikasi halal telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022; Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Dalam konteks ekonomi halal global, sertifikasi halal juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar UMKM (Annas et al., 2023)

Berbeda dengan kondisi ideal tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Pati yang belum memiliki sertifikat halal dan belum menerapkan proses produk halal secara konsisten. Rendahnya literasi halal, keterbatasan pemahaman mengenai titik kritis kehalalan produk, serta minimnya pendampingan teknis menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan standar halal (Baihaki et al., 2022; Eris et al., 2023). Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih memandang proses sertifikasi halal sebagai sesuatu yang rumit, memerlukan biaya besar, dan bersifat administratif semata, sehingga belum diposisikan sebagai bagian dari peningkatan mutu produk (Fitri et al., 2023; Sukoso, 2020; Widodo, 2019). Kondisi ini menyebabkan produk UMKM berpotensi menghadapi keterbatasan akses pasar dan rendahnya daya saing, meskipun memiliki kualitas rasa dan potensi ekonomi yang tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Di satu sisi, pemerintah telah mendorong percepatan sertifikasi halal melalui berbagai kebijakan, termasuk skema *self-declare* dan kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) (Aziz & Chok, 2013; Hidayat & Siradj, 2015). Namun di sisi lain, kajian dan kegiatan pemberdayaan yang menempatkan pendampingan P3H sebagai strategi peningkatan mutu produk UMKM secara komprehensif masih relatif terbatas, khususnya pada level daerah seperti Kabupaten Pati. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan regulatif sertifikasi halal, belum secara mendalam mengkaji peran pendampingan halal dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan mutu produk (Yunus, 2024; Rahman, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui pendampingan Proses Produk Halal (P3H) menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memperkuat ekosistem ekonomi halal berbasis lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan

UMKM di Kabupaten Pati melalui pendampingan Proses Produk Halal (P3H) guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang konsep halal, memperbaiki mutu produk, serta mendorong penerapan proses produksi yang sesuai standar jaminan produk halal.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk UMKM. Studi yang dilakukan oleh Aziz dan Chok menegaskan bahwa kesadaran halal menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas proses produksi dan bahan baku yang digunakan (Aziz & Chok, 2013). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kendala utama UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah keterbatasan informasi, prosedur yang dianggap rumit, serta minimnya pendampingan teknis yang berkelanjutan (Hidayat & Siradj, 2015; Rahman, 2020). Selain itu, kajian mengenai implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan program halal sangat dipengaruhi oleh dukungan institusi dan program pemberdayaan di tingkat masyarakat (Yunus, 2014).

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperluas akses pasar produk UMKM, khususnya pada sektor pangan olahan (Baihaki, 2022; Wanto & Samsuri, 2020). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, kesadaran halal, dan proses sertifikasi, sementara pendekatan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan Proses Produk Halal (P3H) yang terintegrasi dengan peningkatan mutu produk dan penguatan kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan pada model pendampingan P3H sebagai strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pati agar mampu meningkatkan kualitas proses produksi sekaligus memperkuat daya saing produk secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kesiapan UMKM dalam menerapkan proses produk halal secara benar dan berkelanjutan. Program sertifikasi halal yang ada masih cenderung dipahami sebagai pemenuhan administrasi, bukan sebagai bagian dari peningkatan mutu dan pemberdayaan usaha. Selain itu, novelty dari kegiatan ini terletak pada pendekatan pendampingan Proses Produk Halal (P3H) yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan halal, tetapi juga diarahkan sebagai strategi pemberdayaan UMKM untuk memperbaiki proses produksi, meningkatkan mutu produk, dan memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan halal sebagai nilai tambah ekonomi. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan model pendampingan Proses Produk Halal (P3H) yang terintegrasi dengan peningkatan mutu produk UMKM.

Pendampingan dilakukan melalui peningkatan literasi halal, identifikasi titik kritis bahan dan proses produksi, asistensi penyusunan dokumen halal, serta penguatan praktik produksi sesuai standar Jaminan Produk Halal.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Pati melalui pendampingan Proses Produk Halal (P3H) guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang konsep halal, memperbaiki mutu produk, serta mendorong penerapan proses produksi yang sesuai standar jaminan produk halal. Kegiatan ini memiliki urgensi tinggi mengingat kewajiban sertifikasi halal yang terus diberlakukan secara bertahap dan kebutuhan UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Diharapkan, melalui kegiatan ini, UMKM mampu menghasilkan produk yang halal, bermutu, dan berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan pengembangan ekosistem ekonomi halal daerah.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di sepanjang kawasan pariwisata bahari Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Tunggulsari. UMKM tersebut sebagian besar bergerak di bidang produksi pangan olahan berbasis hasil laut dan produk pangan lokal yang menjadi potensi ekonomi masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, mitra yang terlibat berjumlah 20 pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha kuliner dan produk olahan bagi wisatawan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh tim Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi dari Walisongo Halal Center UIN Walisongo, sehingga memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha dalam penerapan standar Proses Produk Halal (PPH).

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama dilakukan melalui ceramah atau sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai konsep halal, pentingnya jaminan produk halal, serta prosedur Proses Produk Halal (PPH). Tahap berikutnya dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses produksi dan menentukan titik kritis kehalalan bahan serta proses pengolahan produk. Selanjutnya dilakukan praktik dan pendampingan langsung dalam mengidentifikasi bahan baku, proses produksi, serta penerapan standar halal pada unit usaha mitra. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap proses produksi serta hasil produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan pendampingan.

Tahapan kegiatan dalam pendampingan Proses Produk Halal (P3H) ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Setiap tahapan dirancang secara

sistematis agar kegiatan pendampingan dapat berjalan efektif serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan praktik produksi halal pada pelaku UMKM. Adapun tahapan didalam pelaksanaan ini sebagai berikut.

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap ini diawali dengan kegiatan koordinasi tim pendamping P3H yang telah mengikuti pelatihan dari Walisongo Halal Center UIN Walisongo untuk merumuskan rencana kegiatan pendampingan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi dan pemetaan UMKM yang berada di kawasan pariwisata bahari Desa Tunggulsari, Kabupaten Pati. Selain itu, dilakukan komunikasi awal dengan pelaku UMKM untuk mengetahui kondisi usaha, jenis produk yang dihasilkan, serta tingkat pemahaman mereka terkait jaminan produk halal. Tahap ini juga mencakup penyusunan materi sosialisasi, penyiapan instrumen pendampingan, serta penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan pendampingan. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi melalui metode ceramah mengenai konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, serta prosedur Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMKM. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses produksi, khususnya yang berkaitan dengan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, dan kebersihan peralatan. Selanjutnya dilakukan praktik dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam mengidentifikasi titik kritis kehalalan bahan dan proses produksi, serta memberikan arahan dalam penerapan standar produksi yang sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM serta terhadap proses produksi yang mereka jalankan setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep halal dan penerapan Proses Produk Halal dalam kegiatan usaha mereka, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perubahan praktik produksi, penggunaan bahan baku, serta pengelolaan proses produksi yang lebih tertata dan higienis sesuai dengan prinsip jaminan produk halal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap pra kegiatan diawali dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan oleh tim Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Pati, khususnya yang berada di kawasan wisata bahari Desa Tunggulsari. Identifikasi dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap praktik produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait konsep dan tahapan Proses Produk Halal (P3H). Hal ini terlihat dari penggunaan bahan baku yang belum bersertifikat halal, pencampuran alat produksi antara bahan halal dan non-halal, serta belum adanya komitmen halal yang tertulis dalam kegiatan usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan proses produk halal secara konsisten pada produk UMKM.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan perencanaan kegiatan (planning) melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pada tahap ini tim pendamping melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pelaku UMKM serta menjalin koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan pengembangan UMKM bahari di Kabupaten Pati. Perencanaan kegiatan difokuskan pada penyusunan program edukasi dan pendampingan P3H yang bersifat berkelanjutan, aplikatif, dan terstruktur guna meningkatkan mutu produk serta memperkuat daya saing UMKM.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan pendampingan P3H. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penerapan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam mengidentifikasi bahan baku yang digunakan, proses produksi, kebersihan alat produksi, serta pengemasan produk agar sesuai dengan prinsip jaminan produk halal, kegiatan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD Pendampingan Proses Produk Halal

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui kombinasi metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan melalui observasi lapangan, praktik identifikasi bahan baku halal, serta pendampingan langsung pada proses produksi UMKM. Pendekatan ini memberikan pengalaman praktis kepada pelaku usaha dalam menerapkan standar halal dalam kegiatan produksinya. Sementara itu, metode tidak langsung dilakukan melalui edukasi, penyediaan informasi daring, serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp untuk menyampaikan informasi terkait persyaratan sertifikasi halal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha serta mendukung perubahan yang lebih sistemik dalam pengelolaan usaha.

a. Tahap Kesadaran (*Awareness*)

Pada tahap kesadaran, pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal dan proses produk halal setelah menerima informasi melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pendamping halal. Kesadaran ini muncul melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha, penyampaian informasi tentang kewajiban sertifikasi halal, serta penjelasan mengenai perlindungan konsumen. Indikasi keberhasilan pada tahap ini ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman awal pelaku UMKM mengenai konsep halal dan kesadaran bahwa produk tanpa sertifikat halal berpotensi menghadapi sanksi dan keterbatasan pasar.

b. Minat (*Interest*)

Setelah memiliki kesadaran, pelaku UMKM mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, pendamping halal memanfaatkan media komunikasi seperti grup WhatsApp, pengiriman flyer persyaratan sertifikasi halal, serta video edukasi dari BPJPH. Indikasi keberhasilan tahap minat terlihat dari adanya pertanyaan lanjutan dari pelaku usaha, permintaan penjelasan teknis, serta keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam diskusi terkait alur dan manfaat sertifikasi halal.

c. Penerimaan

Pada tahap penerimaan, pelaku UMKM mulai menimbang informasi yang diterima dengan mengaitkannya pada kondisi usaha mereka masing-masing. Pelaku usaha mempertimbangkan kemampuan ekonomi, ketersediaan bahan baku halal, kesiapan peralatan produksi, serta risiko sosial dan ekonomi apabila mengikuti atau tidak mengikuti sertifikasi halal. Pendamping halal berperan memberikan konsultasi personal untuk membantu pelaku usaha menilai kelayakan dan kesiapan usaha mereka dalam menerapkan proses produk halal. Keberhasilan tahap ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran kritis dan kesiapan mental pelaku UMKM untuk mencoba menerapkan standar halal.

d. Percobaan (*Trial*)

Dalam pelaksanaan penyuluhan, masyarakat mulai menunjukkan kesadaran melalui tahap percobaan terhadap penerapan program yang disampaikan. Hal ini terlihat dari mulai diterapkannya standar halal oleh pelaku usaha, seperti penggunaan bahan yang bersertifikat halal serta penggunaan peralatan yang memenuhi ketentuan. Selain itu, proses ini didukung oleh pendampingan teknis dari pendamping halal yang memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam mengatasi berbagai kendala praktis pada tahap awal penerapan

e. Penerapan (*Adoption*)

Pada tahap penerapan, pelaku UMKM telah memiliki keyakinan yang kuat terhadap manfaat proses produk halal dan mulai menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi sehari-hari. Pelaku usaha menunjukkan komitmen penggunaan bahan baku halal, penerapan kebersihan produksi, serta kesediaan untuk mendaftarkan produk mereka dalam proses sertifikasi halal. Keberhasilan tahap penerapan ditandai dengan meningkatnya mutu produk, kepercayaan konsumen, dan kesiapan UMKM untuk berdaya saing secara berkelanjutan.

Pada tahap penerapan, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya sertifikasi halal dan menerapkannya pada produk wisata bahari yang mereka kelola. Pelaksanaan tahap ini ditunjukkan melalui penerapan standar halal secara lebih konsisten dalam proses produksi, terutama bagi pelaku usaha yang berkomitmen mengurus sertifikasi halal. Selain itu, pendamping halal turut memastikan adanya komitmen keberlanjutan dari pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk dan mempertahankan proses produksi yang sesuai dengan standar halal yang berlaku, Adapun kegiatan pendampingan seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) Bersama Pelaku UMKM

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM serta terhadap proses produksi yang dijalankan setelah kegiatan pendampingan. Wawancara digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep halal, prosedur sertifikasi halal, serta penerapan Proses Produk Halal dalam kegiatan usaha mereka. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat perubahan praktik produksi, penggunaan bahan baku, serta pengelolaan proses produksi yang lebih tertata dan higienis.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Mutu Produk UMKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Aspek Peningkatan Mutu Produk	Kondisi Sebelum Pendampingan (Hasil Wawancara)	Kondisi Setelah Pendampingan (Hasil Wawancara)	Hasil Observasi Lapangan
1	Rancangan Produk	Pelaku UMKM belum terlalu memperhatikan tampilan produk dan kemasan, karena lebih fokus pada proses produksi dan penjualan.	Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa desain produk dan tampilan kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya tarik konsumen.	Terlihat adanya perbaikan pada tampilan kemasan produk yang lebih rapi dan konsisten.
2	Kualitas Bahan Baku	Sebagian pelaku usaha menggunakan bahan baku yang tersedia tanpa mempertimbangkan aspek kualitas dan kehalalannya secara mendalam.	Pelaku UMKM mulai lebih selektif dalam memilih bahan baku segar serta memastikan sumber bahan yang digunakan lebih jelas dan terpercaya.	Bahan baku yang digunakan terlihat lebih segar dan proses pemilihan bahan lebih diperhatikan.
3	Teknologi Produksi	Penggunaan alat produksi masih sederhana dan belum sepenuhnya memperhatikan kebersihan serta standar produksi yang baik.	Pelaku usaha mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan alat produksi dan menggunakan peralatan yang sesuai standar.	Kondisi alat produksi terlihat lebih bersih dan tertata dibandingkan sebelumnya.
4	Pengiriman dan Penyajian	Pengiriman produk belum memperhatikan perlindungan produk secara optimal sehingga berpotensi menurunkan kualitas produk.	Pelaku usaha mulai memperhatikan cara pengemasan yang lebih aman serta memilih metode pengiriman yang lebih tepat.	Produk dikemas dengan lebih protektif untuk menjaga kualitas saat distribusi.
5	Pengemasan Produk	Pengemasan produk masih sederhana dan belum memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan secara maksimal.	Pelaku UMKM mulai menggunakan kemasan yang lebih kuat, bersih, dan menarik serta memperhatikan	Terlihat penggunaan kemasan yang lebih rapi dan adanya upaya menjaga

No	Aspek Peningkatan Mutu Produk	Kondisi Sebelum Pendampingan (Hasil Wawancara)	Kondisi Setelah Pendampingan (Hasil Wawancara)	Hasil Observasi Lapangan
			sanitasi saat proses pengemasan.	kebersihan saat pengemasan.
6	Edukasi dan Pelatihan	Sebagian pelaku usaha belum memahami pentingnya standar halal dan kebersihan dalam proses produksi.	Pelaku UMKM menyatakan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan membantu mereka memahami prosedur produksi halal dan pentingnya menjaga kualitas produk.	Pelaku usaha mulai menerapkan praktik kebersihan dan pemilihan bahan yang lebih baik dalam proses produksi.
7	Kepercayaan Konsumen	Pelaku usaha belum menyadari bahwa informasi mengenai proses produksi dan kehalalan produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.	Pelaku usaha mulai memahami pentingnya transparansi proses produksi serta informasi halal pada produk.	Beberapa produk mulai menampilkan informasi yang lebih jelas terkait proses produksi dan kualitas produk.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kegiatan juga mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dalam menilai efektivitas strategi komunikasi pendampingan (Bjerke & Renger, 2017). Pendekatan ini memungkinkan program pendampingan P3H tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan pelaku usaha, tetapi juga mendorong perubahan praktik produksi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.



Gambar 3. Produk Keripik Ikan UMKM Desa Tunggulsari dengan Kemasan Rapi dan Higienis Pasca P3H

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Mutu Produk UMKM melalui Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa target kegiatan telah tercapai dengan baik. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan keterampilan teknis pelaku UMKM dalam menerapkan proses produk halal, serta adanya perbaikan nyata pada mutu produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan meliputi

pendidikan masyarakat, konsultasi, pelatihan, advokasi, dan difusi ipteks terbukti relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan mitra, terutama terkait rendahnya literasi halal, keterbatasan teknis produksi, serta belum optimalnya aspek kelembagaan UMKM. Dampak yang dihasilkan mencakup perubahan praktik produksi yang lebih higienis, penggunaan bahan baku halal yang lebih terkontrol, serta pengemasan produk yang lebih baik dan sesuai standar.

Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan kesiapan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal dan memperluas akses pasar. Manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan konsumen serta penguatan daya saing UMKM berbasis halal. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya direkomendasikan untuk difokuskan pada pendampingan lanjutan yang lebih intensif, penguatan kelembagaan UMKM, serta pengembangan kolaborasi berkelanjutan dengan BPJPH dan pemangku kepentingan terkait. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi proses produk halal sekaligus mendorong peningkatan mutu produk UMKM secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Annas, A., Huda, M., Suja, A., & Muthmainnah, M. (2023). Efforts of Islamic boarding schools in enhancing the quality of education at MTs Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, Menawan, Kudus. *Al Hikmah Journal of Education*, 4(1), 55–76. <https://doi.org/10.54168/ahje.v4i1.131>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness. *Journal of Islamic Marketing*.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Laporan tahunan BPJPH*.
- Baihaki, A., et al. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui program sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 33–41.
- Baihaki, A., Rabiah Al Adawiah, & Hermawati, N. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan produk halal pada makanan dan minuman UMKM di Kota Bekasi. *Krtha Bhayangkara*, 16(2), 315–338. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501>
- Bjerke, M. B., & Renger, R. (2017). Being smart about writing SMART objectives. *Evaluation and Program Planning*, 61, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.009>
- Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S., Alexander, J., & Lowery, J. C. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. *Implementation Science*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50>
- Fitri, R., Sudarmiatin, S., & Zonna Lia, D. A. (2023). Urgency of halal certification on the performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(10), 4775–4782. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12>
- Greene, M., Stroope, J., & Holston, D. (2020). Identifying barriers and facilitators to implementing policy, systems, and environmental change work in cooperative extension using the consolidated framework for implementation research. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 52(7), S36–S37. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2020.04.090>
- Grossman, M. (2014). *Clarifying the nature of resilience: A meta-analytic approach* (Doctoral dissertation, University of South Florida).

- <http://scholarcommons.usf.edu/etd/5031>
- Hameed, T. S., Kadem, R. R., & Dawood, M. I. (2023). The reality of the usage of extension methods by workers in agricultural extension: A review. *Diyala Agricultural Sciences Journal*, 15(2), 52–58. <https://doi.org/10.52951/dasj.23150206>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 151–166.
- Hidayat, S., & Siradj, M. (2015). *Implementasi jaminan produk halal di Indonesia*. Ahkam.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Strategi pengembangan UMKM berbasis halal*.
- Rahman, A., et al. (2020). Halal certification and SME development. *International Journal of Halal Research*.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice*. SAGE Publications.
- Riany Eris, F., Annazhifah, N., Najah, Z., Wulandari, P., & Bahtiar Rusbana, T. (2023). Assistance for registration of halal certification to MSMEs products in Banten Province. *MOVE: Journal of Community Service and Engagement*, 2(6), 173–178. <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208>
- Setiana, L. (2005). *Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Stringer, E. T. (2014). *Action research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Stub, T., Kiil, M. A., Lie, B., Kristoffersen, A. E., Weiss, T., Hervik, J. B., & Musial, F. (2020). Combining psychotherapy with craniosacral therapy for severe traumatized patients: A qualitative study from an outpatient clinic in Norway. *Complementary Therapies in Medicine*, 49, 102320. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102320>
- Sukoso. (2020). *Ekosistem industri halal di Indonesia*. Bappenas.
- Warto, & Samsuri. (2020). Halal certification and competitiveness of MSMEs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 25–38.
- Widodo. (2019). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Yunus, M. (2024). Majelis taklim dan perannya dalam meningkatkan kesadaran beragama. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(6), 116–122. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.617>
- Yunus, N., et al. (2014). *Halal concept and industry development*. Asian Social Science.